



PENETAPAN
Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Supriati, NIK 6472044609840001, Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 12-April-1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Status Perkawinan : Menikah, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Otto Iskandardinata Gg Indah RT 08 Kel. Sungai dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Maret 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **SITI KHAIRIYYAH MARSUDI** sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-26112013-0043 tertanggal : 26 November 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis **SITI KHAIRIYYAH MARSUDI** menjadi **SITI KHAIRIYYAH**;
- Bahwa alasan para Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Berikut kami sertakan Salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa;

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ibu **SUPRIATI** NIK 6472044609840001 diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Marsudi NIK: 6472041206720002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Buku Nikah Atas Nama Marsudi dan Supriati 04 – Januari 2001 dengan nomor 09/09/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem diberi tanda P-3;

4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-26112013-0043 bertanggal 26 November 2013, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon penetapan;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYAH MARSUDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-26112013-0043 tertanggal 26-November-2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **SITI KHAIRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ibu **SUPRIATI NIK** 6472044609840001 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Marsudi NIK: 6472041206720002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Buku Nikah Atas Nama Marsudi dan Supriati 04 – Januari 2001 dengan nomor 09/09/II/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LU-26112013-0043 bertanggal 26 November 2013, diberi tanda P-4;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang semuanya cocok dengan aslinya sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dipergunakan dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan :

1. Saksi Vina Julianti, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SITI KHAIRIYYAH MARSUDI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-26112013-0043 tertanggal : 26 November 2013;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SITI KHAIRIYYAH MARSUDI menjadi SITI KHAIRIYYAH;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;
2. Saksi Masto, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SITI KHAIRIYYAH MARSUDI sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-26112013-0043 tertanggal : 26 November 2013;
 - Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis SITI KHAIRIYYAH MARSUDI menjadi SITI KHAIRIYYAH;
 - Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama anak pada akta kelahiran tersebut sakit dan ingin menyempurnakan arti nama agar lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYYAH MARSUDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-26112013-0043

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26-November-2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **SITI KHAIRIYAH**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi-Saksi bernama Vina Julianti dan Masto yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal-hal yang menjadi pokok dalam Permohonan ini maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru berdasar Pasal 10 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya dengan demikian dianggap masih relevan digunakan sebagai landasan voluntair atau yang lazim disebut dengan permohonan maka dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perubahan tanggal dan bulan lahir merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan sebagaimana bunyi lengkapnya: "*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang*";

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa perubahan kelahiran termasuk didalamnya peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, adanya perubahan tersebut tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Ibu **SUPRIATI** NIK 6472044609840001 dan bukti surat **P-2** berupa Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Marsudi NIK: 6472041206720002, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda telah terungkap fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Otto Iskandardinata Gg Indah RT 08 Kel. Sungai dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda, berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon (*vide Pasal 52 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk memperbaiki nama Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYYAH MARSUDI** menjadi **SITI KHAIRIYYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Buku Nikah Atas Nama Marsudi dan Supriati 04 Januari 2001 dengan nomor 09/09/1/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungadem, maka Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bernama MARSUDI dan SUPRIATI dan memiliki anak bernama SITI KHAIRIYYAH MARSUDI sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-26112013-0043 bertanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama Vina Julianti dan Masto maka Pemohon bermaksud untuk nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYYAH MARSUDI** menjadi **SITI KHAIRIYYAH** sebagaimana bukti P-4 berupa kutipan Akte Kelahiran Nomor: 6472-LU-26112013-0043 bertanggal 26 November 2013 dengan tujuan untuk tertib administrasi kependudukan serta ingin meyempurnakan arti nama lebih baik;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 bahwa setiap penduduk wajib memiliki NIK atau Nomor Induk Kependudukan yang menjadi dasar penerbitan dokumen kependudukan lainnya misalnya Paspor, SIM, NPWP, SHM dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi yaitu Vina Julianti dan Masto maka tujuan memperbaiki nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYAH MARSUDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-26112013-0043 tertanggal 26 November 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **SITI KHAIRIYAH** adalah beralasan demi hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYAH MARSUDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-26112013-0043 tertanggal 26 November 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **SITI KHAIRIYAH** beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan tersebut setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk kepentingan tertib administrasi, pengadilan perlu memberikan hak / ijin kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYAH MARSUDI** menjadi **SITI KHAIRIYAH** tersebut pada Register yang berlaku untuk itu, dengan demikian petitum ke-3 dari permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon seluruhnya dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama anak Pemohon semula bernama **SITI KHAIRIYAH MARSUDI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-26112013-0043 tertanggal 26 November 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi **SITI KHAIRIYAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Nyoto Hindaryanto, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 105/Pdt.P/2024/PN.Smr., tanggal 15 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Nur Fadilah Sari, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nur Fadilah Sari, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Total	: Rp160.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)